

ABSTRAK

Rita Umami. *Kedudukan Ayah Tiri sebagai Wali Nikah Pasangan A dan Y (Studi Kasus di KUA Cileunyi Kecamatan Cileunyi Wetan Kabupaten Bandung)*

Masalah keengganan calon mempelai perempuan (Y) yang tidak mau dinikahkan oleh wali nasab sendiri (O) terjadi di Desa Cileunyi Kecamatan Cileunyi Wetan Kabupaten Bandung, yang tanpa mewakili kepada orang lain dan tanpa sepengetahuan wali nasab (O) terjadi akad nikah yang bertindak sebagai wali itu ayah tirinya (E) yang bukan urutan keluarga perempuan sebagaimana dalam syarat perkawinan. Kemudian yang menikahkan kedua pasangan tersebut yakni pihak KUA yaitu PPN, karena persyaratan untuk melakukan perkawinan yang diberikan kepada PPN tersebut sudah lengkap dan memenuhi syarat tapi dalam kenyataannya yang terjadi calon mempelai perempuan memberikan kesalahan data yaitu kartu keluarga yang mencantumkan ayah tiri (E) menjadi ayah kandung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan KUA mengizinkan ayah tiri menjadi wali, tindakan KUA dalam mengatasi ayah tiri menjadi wali, kedudukan ayah tiri yang menikahkan anak tiri menurut hukum Islam.

Penelitian ini berangkat dari pendapat fuqaha yang mengatakan bahwa seorang perempuan menikah harus dengan wali, kalau tidak adanya wali maka pernikahannya tidak sah.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan jenis data kualitatif. Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu informasi dari KUA yakni PPN, kedua mempelai dan wali ayah tiri. Sedangkan sumber data sekunder yaitu buku-buku yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada para pihak.

Data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa alasan KUA menikahkan pasangan A dan Y dengan wali ayah tiri karena kesalahan data yang diberikan pihak calon mempelai perempuan kepada petugas PPN yang melampirkan persyaratan nikah yaitu kartu keluarga, keengganan calon mempelai perempuan dinikahkan oleh wali mujbir (wali yang berhak memaksa anaknya menikah/ayah kandung), adanya kecacatan administrasi yang diajukan pihak perempuan yang tidak diketahui oleh petugas KUA. Adapun pihak KUA dalam mengatasi supaya tidak terjadi hal seperti itu, maka dilakukan upaya penyuluhan baik penyuluhan langsung atau komunikasi primer dalam bentuk ceramah dan dialog langsung kepada masyarakat dengan beberapa tahap; tahapan pengenalan, pembentukan sikap dan penerapan. Dalam hukum Islam adanya perbedaan pendapat mengenai kedudukan wali sebagai syarat nikah dan wali bukan sebagai syarat, adapun sebab perbedaan itu dalam memahami nash syara yaitu al-Qur'an dan dalam pengambilan hadits Nabi SAW yang dijadikan sebagai dasar hukum.

